



## Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2026

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>

### Model Filtrasi Yuridis dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pejabat Publik antara Maladministrasi dan Tindak Pidana Korupsi

Yudi Agus Firmansyah<sup>1</sup>, Parida Selvia<sup>2</sup>, Maya Rosalia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pamulang, Tangerang, Indonesia

Email: [yudi1447@gmail.com](mailto:yudi1447@gmail.com)<sup>1</sup>, [paridakselvia@gmail.com](mailto:paridakselvia@gmail.com)<sup>2</sup>,

[mayarosalia40@gmail.com](mailto:mayarosalia40@gmail.com)<sup>3</sup>

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas yuridis antara tanggung jawab jabatan (*ambtelijke aansprakelijkheid*) dan tanggung jawab pribadi (*persoonlijke aansprakelijkheid*) dalam kerangka tindakan pemerintahan di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada kecenderungan kriminalisasi kebijakan akibat kaburnya parameter penyalahgunaan wewenang, di mana Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diterapkan secara tidak proporsional terhadap tindakan yang seharusnya dikualifikasikan sebagai maladministrasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, studi ini menegaskan bahwa Hukum Administrasi Negara harus diposisikan kembali sebagai *primum remedium* dalam menilai keabsahan tindakan pejabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pribadi hanya dapat lahir apabila ditemukan unsur niat jahat (*mens rea*) dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang melampaui sekadar kesalahan prosedural atau teknis. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan "Model Filtrasi Yuridis" yang dilakukan melalui mekanisme *pre-judicial* di PTUN sebelum masuk ranah pidana, sebagai instrumen esensial untuk memberikan kepastian hukum bagi pejabat publik, guna menjamin efektivitas administrasi sekaligus memitigasi risiko kriminalisasi yang tidak berdasar.

**Kata kunci : Pertanggungjawaban Pribadi, Pejabat Publik, Maladministrasi, Korupsi, Hukum Administrasi Negara**

#### Pendahuluan

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, pejabat publik sebagai motor penggerak pembangunan yang dibekali dengan kewenangan diskresioner (*freies ermessen*) sering dihadapkan pada dilema antara kebutuhan mengambil keputusan cepat dan risiko pertanggungjawaban hukum, guna merespons dinamika kebutuhan masyarakat yang tidak selamanya terakomodasi dalam regulasi kaku (Kholik et al., 2025).

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan wewenang tersebut sering kali berhadapan dengan kewenangan diskresi yang seharusnya menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi justru kerap berujung pada kriminalisasi kebijakan. Fenomena “kriminalisasi kebijakan” muncul ketika setiap bentuk kesalahan administratif atau maladministrasi serta-merta ditarik ke dalam ranah tindak pidana korupsi (Unzila & Arianto, 2025). Tanpa melalui pengujian administratif terlebih dahulu atas unsur penyalahgunaan wewenang. Hal ini menciptakan disparitas penafsiran antara batasan kesalahan jabatan (*fault of service*) yang menjadi domain hukum administrasi dan kesalahan pribadi (*personal fault*) yang menjadi domain hukum pidana.

Urgensi penelitian ini terletak pada ketidaksinkronan normatif dan sosiologis antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara teoretis, tindakan pejabat publik harus menjunjung tinggi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai parameter legalitas dan moralitas dalam administrasi. Namun, ketika terjadi kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum cenderung mengabaikan proses filtrasi administratif dan langsung menerapkan sanksi pidana sebagai *primum remedium*. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya memberikan ruang bagi perbaikan administratif sebelum masuk ke ranah pro-justitia (Mubarak & Trisna, 2021).

Perkembangan terbaru dalam kajian hukum administrasi negara telah banyak membahas tanggung jawab negara (*state liability*), namun rekonstruksi mengenai titik batas yang presisi terkait kapan seorang pejabat harus bertanggung jawab secara pribadi masih menyisakan kekosongan hukum (*legal gap*) (Asyikin, 2020). Kebanyakan literatur sebelumnya hanya berfokus pada aspek formalitas surat keputusan (*beschikking*), sementara tindakan faktual (*feitelijke handelingen*) yang berimplikasi pada kerugian negara sering kali luput dari standarisasi pertanggungjawaban yang jelas (Dadi et al., 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan perspektif rekonstruktif yang membedakan niat jahat (*mens rea*) dari sekadar ketidaktelitian prosedural dalam bingkai akuntabilitas publik.

Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah kaburnya parameter yuridis dalam menentukan “penyalahgunaan wewenang” yang mengakibatkan ketakutan di kalangan birokrasi (*policy paralysis*). Pejabat publik cenderung ragu dalam mengambil keputusan strategis karena bayang-bayang pertanggungjawaban pribadi yang tidak dapat diukur. Tanpa adanya batas pemisah yang tegas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan akan terhambat dan tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru akan terkendala oleh sistem

penegakan hukum yang tidak proporsional (Umam et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan tinjauan mendalam untuk merumuskan kembali kriteria kesalahan yang bersifat personal dalam tindakan publik.

Landasan fundamental dalam membedah pertanggungjawaban pejabat publik berakar pada doktrin hukum Prancis mengenai pemisahan antara *faute de service* (kesalahan jabatan) dan *faute personnelle* (kesalahan pribadi) (Jeddawi et al., 2023). *Faute de service* mengacu pada tindakan salah yang terjadi dalam penyelenggaraan fungsi publik, di mana tindakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari operasional institusi negara. Dalam konteks ini, kesalahan dianggap sebagai kegagalan sistemik atau prosedural dari organisasi administrasi itu sendiri, sehingga beban pertanggungjawaban ganti rugi secara hukum dibebankan kepada negara berdasarkan prinsip *state liability*. Paradigma ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik tanpa mengintimidasi pejabat dengan risiko finansial pribadi atas keputusan yang diambil demi kepentingan umum.

Sebaliknya, *faute personnelle* atau kesalahan pribadi muncul apabila tindakan pejabat tersebut menunjukkan adanya “cacat moral” yang terpisah secara tegas dari fungsi administratifnya. Kesalahan ini dikarakterisasi oleh adanya niat buruk (*mala fides*), kecerobohan yang sangat berat (*gross negligence*), atau motivasi keuntungan pribadi yang melampaui batas kewenangan yang diberikan. Dalam doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN) klasik, ketika seorang pejabat bertindak di luar lingkup tugasnya atau menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, maka imunitas jabatan tersebut luruh, dan tanggung jawab hukum sepenuhnya menjadi beban pribadi pejabat yang bersangkutan (*persoonlijke aansprakelijkheid*).

Dalam konteks hukum Indonesia, pemisahan kedua teori ini memperoleh momentum yuridis melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Polie, 2024). Undang-undang ini secara implisit mengadopsi perbedaan tersebut dengan membedakan antara “kesalahan administratif” yang tidak menimbulkan kerugian negara dan “penyalahgunaan wewenang” yang dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pribadi. Namun, sinkronisasi antara norma administrasi ini dengan rezim hukum pidana korupsi sering kali mengalami simplifikasi, sehingga setiap bentuk penyimpangan prosedur (*error in procedendo*) cenderung langsung dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana (Nur et al., 2026).

Kedalaman analisis teoretis ini juga menyoroti peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai parameter penguji untuk menentukan jenis kesalahan yang dilakukan oleh pejabat. Asas kecermatan dan asas kepastian hukum berfungsi sebagai baris terdepan untuk menilai apakah suatu tindakan merupakan *faute de service* yang timbul dari kompleksitas birokrasi atau *faute personnelle* yang lahir dari kesengajaan (Susiana, 2025). Posisi akademik peneliti

menekankan bahwa tanpa parameter AAUPB yang presisi, batas antara maladministrasi dan tindak pidana akan terus berada dalam zona abu-abu, sehingga merugikan kepastian hukum bagi aparatur sipil negara.

### Metode Penelitian

Penelitian ini secara fundamental menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menempatkan hukum sebagai sistem norma tertutup yang terdiri dari prinsip, kaidah, dan doktrin hukum yang mapan. Untuk membedah dialektika antara maladministrasi dan korupsi, digunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan diarahkan untuk menguji konsistensi antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Tindak Pidana Korupsi dalam memandang tindakan pejabat.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali kedalaman teori *fautes de service* dan *fautes personnelles* guna menemukan batas limitatif tanggung jawab jabatan. Pendekatan kasus kemudian diterapkan untuk menganalisis secara kritis *ratio decidendi* dalam berbagai putusan pengadilan yang seringkali terjebak dalam ambiguitas antara diskresi administratif dan delik pidana (Noor, 2025). Sinergi ketiga pendekatan ini bertujuan menghasilkan kebaruan argumen mengenai filtrasi yuridis yang mampu menjaga integritas birokrasi sekaligus memastikan kepastian hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder dan diklasifikasikan secara hierarkis ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup seluruh instrumen regulasi yang relevan, yaitu UU No. 30 Tahun 2014 dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Bahan hukum sekunder dieksplorasi melalui literatur hukum klasik, jurnal bereputasi nasional maupun internasional, serta naskah akademik yang memberikan interpretasi doktrinal terhadap teks hukum.

Kehadiran bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk menjaga presisi terminologis dalam setiap analisis. Pemilahan bahan hukum ini dilakukan secara selektif untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan dengan isu kriminalisasi dalam kebijakan. Struktur bahan hukum yang komprehensif ini menjadi fondasi bagi peneliti untuk membangun posisi akademik yang kuat di tengah perdebatan teori penegakan hukum di Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat sistematis dan terintegrasi melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi (Wijaya et al., 2025). Peneliti melakukan klasifikasi terhadap norma-

norma yang relevan untuk memetakan disharmoni antara rezim hukum administrasi dan hukum pidana dalam penanganan maladministrasi.

Proses ini tidak hanya sekadar mengumpulkan teks, melainkan juga melakukan sinkronisasi terhadap berbagai aturan yang secara *de jure* tampak saling tumpang tindih dalam mengatur subjek yang sama. Identifikasi dilakukan terhadap preseden hukum yang memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pola penegakan hukum korupsi terhadap pejabat publik di Indonesia saat ini. Setiap bahan hukum yang telah diklasifikasikan kemudian dicek dan di-recheck untuk memastikan otentisitas dan aktualitas datanya sesuai dengan dinamika legislasi terbaru (Efendi et al., 2025). Dengan demikian, teknik pengumpulan ini menjamin bahwa seluruh bahan hukum yang dianalisis memiliki validitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan logika deduktif sebagai metode berpikir utama untuk menarik kesimpulan ilmiah. Peneliti memulai analisis dari proposisi hukum yang bersifat umum, yakni norma dan asas hukum, untuk kemudian diderivasikan ke fakta-fakta hukum yang bersifat khusus terkait kasus maladministrasi. Penggunaan logika deduktif ini sangat krusial untuk menguji apakah suatu tindakan pejabat secara substansial telah memenuhi unsur delik atau sebatas kekeliruan prosedural.

Selain itu, teknik interpretasi sistematis diaplikasikan untuk merajut keterhubungan antar-norma, khususnya dalam menyinkronkan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan dengan delik penyalahgunaan wewenang dalam UU Tipikor. Melalui interpretasi ini, peneliti berupaya menemukan harmoni hukum yang selama ini terputus akibat ego sektoral institusi penegak hukum yang bersifat parsial. Hasil analisis ini diproyeksikan untuk memberikan kontribusi berupa model filtrasi yuridis yang lebih akomodatif terhadap prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum.

## **Pembahasan/Hasil**

### **A. Redefinisi Penegakan Hukum: Model Filtrasi Administratif untuk Memitigasi Kriminalisasi Kebijakan**

Kriminalisasi maladministrasi di Indonesia berakar pada kerancuan interpretasi antara kesalahan prosedur (*procedural error*) dan delik korupsi. Praktik penegakan hukum sering kali melakukan “lompatan yuridis”, menarik kesalahan administratif ke ranah pidana, terutama jika bersinggungan dengan kerugian keuangan negara (Fazry, 2023). Hal ini menunjukkan kegagalan fungsi filtrasi administratif yang mengabaikan prinsip *ultimum remedium*, di mana hukum pidana seharusnya menjadi senjata terakhir. Akibatnya, muncul rigiditas formalisme hukum yang memicu *fear of administrative discretion* dan melumpuhkan inovasi birokrasi (*policy paralysis*).

Dalam perspektif hukum administrasi, penting untuk membedakan antara *faute de service* (kesalahan jabatan) dan *faute personnelle* (kesalahan pribadi) (Arief, 2023). Kesalahan teknis-sistemik, seperti dalam kasus pengadaan laptop Chrome, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme sanksi administratif atau ganti rugi perdata (*restitutio in integrum*). Pertanggungjawaban pidana hanya dapat lahir jika ditemukan bukti transaksional berupa niat jahat (*mens rea*) dan pengayaan diri (*enrichment*). Tanpa bukti tersebut, tindakan pejabat yang dilakukan demi kepentingan umum harus dilindungi oleh doktrin *Administrative Judgment Rule*.

Penegakan hukum saat ini cenderung menggunakan pendekatan *strict liability*, di mana cacat prosedur secara otomatis dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam UU Tipikor (Mahmud, 2020). Paradigma ini mengabaikan doktrin *substance over form* serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Sebagai kontribusi terhadap *body of knowledge*, penelitian ini menegaskan perlunya model filtrasi yuridis melalui pengujian di PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan. Mekanisme *pre-judicial* ini esensial untuk menjamin bahwa sanksi retributif berupa penjara hanya menyasar pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, bukan ketidakmampuan administratif.

Harmonisasi antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Tipikor merupakan syarat mutlak bagi kematangan negara hukum Indonesia. Penegakan hukum korupsi harus dikembalikan pada hakikatnya sebagai *extraordinary crime* yang mensyaratkan kerusakan moralitas, bukan sekadar administrasi yang cacat. Dengan menempatkan filtrasi administratif sebagai perisai konstitusional, negara menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara negara untuk bertindak secara transformatif. Keadilan substantif hanya tercapai apabila hukum mampu membedakan secara jernih antara pengabdian yang keliru dan pengkhianatan yang nyata terhadap negara.

## **B. Analisis Yuridis: Batas Tipis Antara Diskresi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Publik**

Diskresi merupakan instrumen vital bagi pejabat publik untuk mengatasi kekosongan hukum atau kondisi darurat demi kepentingan umum. Namun, di Indonesia, batas antara diskresi yang sah dan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) sangat rentan diperdebatkan, terutama ketika prosedur lelang yang kaku dikesampingkan demi asas kemanfaatan yang mendesak (Silitonga et al., 2022). Berdasarkan Asas Prioritas Kasuistik, dalam situasi darurat, prinsip *salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) seharusnya menjadi prioritas di atas kepastian hukum formal.

Sayangnya, penegakan hukum domestik sering terjebak dalam “fetisisme kepastian hukum” yang ekstrem. Pandangan positivisme yang sempit ini menyebabkan setiap deviasi dari *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dianggap sebagai

tindak pidana tanpa mempertimbangkan konteks sosiologisnya. Fenomena “kriminalisasi diskresi” ini mencerminkan kegagalan paradigma dalam memahami *freies Ermessen* sebagai ruang bernapas bagi hukum (*the breathing space of the law*). Akibatnya, esensi diskresi sebagai alat pencapaian tujuan negara (*doelmatigheid*) sering kali dikorbankan demi pemenuhan legalitas formal (*rechtmatigheid*) yang bersifat anakronis.

Lebih jauh lagi, sistem peradilan cenderung mengabaikan doktrin *Administrative Judgment Rule*. Prinsip ini menyatakan bahwa sepanjang keputusan diambil berdasarkan itikad baik dan pertimbangan rasional, kerugian finansial yang timbul tidak boleh dipidanakan sebagai kesalahan pribadi. Kerugian negara sering dihitung secara mekanistik-matematis tanpa mempertimbangkan variabel risiko jabatan atau biaya peluang (*opportunity cost*). Kondisi ini menciptakan *judicial overreach*, di mana otoritas yudisial mencoba mengadili kebijakan eksekutif tanpa kompetensi teknis yang memadai, sehingga memicu kelumpuhan birokrasi (*policy paralysis*).

Secara filosofis, benturan ini berakar pada kerancuan tafsir mengenai penyalahgunaan wewenang antara ranah administrasi yang bersifat korektif dan ranah pidana yang bersifat retributif (Ansyar, 2024). Peneliti berargumen bahwa untuk memidanakan sebuah diskresi, harus ditemukan bukti transaksional (seperti suap) sebagai manifestasi *mens rea*, bukan sekadar bukti prosedural yang bersifat teknis. Hakim seharusnya tidak hanya bertanya apakah aturan dilanggar, tetapi juga mengapa aturan tersebut disimpangi (*summum ius summa iniuria*).

Sebagai solusi akademik, diperlukan reorientasi penegakan hukum melalui integrasi prinsip Hukum Administrasi Negara ke dalam UU Tipikor secara koheren. Posisi akademik ini menegaskan perlunya standardisasi “uji diskresi” dalam persidangan. Hakim wajib mempertimbangkan alasan pejabat, kondisi darurat, serta ketiadaan motif keuntungan pribadi sebelum menjatuhkan vonis. Kontribusi ini diharapkan menjadi kompas yudisial untuk membedakan antara “kesalahan kebijakan” sebagai dinamika pemerintahan dan “kejahatan jabatan” yang merusak kedaulatan negara.

### C. Relevansi Teori *Fautes de Service* dan *Fautes Personnelles* dalam Putusan Hakim

Dalam hukum administrasi negara dikenal teori *faute de service* (kesalahan jabatan) dan *faute personnelle* (kesalahan pribadi) untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu kerugian. *Fautes de Service* terjadi apabila kerugian muncul akibat kelemahan sistem, interpretasi regulasi yang rancu, atau kelalaian organisasi, sehingga tanggung jawab hukumnya melekat pada instansi negara. Sebaliknya, *Fautes Personnelles* terjadi jika pejabat bertindak dengan niat jahat,

melampaui kewenangan secara sadar, atau demi kepentingan pribadi, yang konsekuensinya harus dipikul secara pribadi

Yurisprudensi di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan di mana kesalahan yang bersifat sistemik sering kali dipersonalisasi sebagai kesalahan individu pejabat. Hakim acapkali tidak melakukan pembedaan secara mendalam apakah kerugian negara tersebut disebabkan oleh sistem yang korup atau oleh tindakan proaktif individu yang menyimpang (Faisal & Rifai, 2023). Padahal, pembedaan ini sangat vital; pemidanaan seseorang atas kesalahan jabatan (*fautes de service*) tanpa bukti niat jahat pribadi merupakan bentuk ketidakadilan yang nyata. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam mengidentifikasi subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab dalam kerangka hukum publik.

Ketidakterukuran parameter antara kedua jenis kesalahan ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berkelanjutan. Pejabat publik memerlukan jaminan bahwa selama mereka bertindak dalam koridor tugas dan tanpa motif keuntungan pribadi, negara akan memberikan perlindungan hukum melalui tanggung jawab institusional (Umar Dani, 2026). Tanpa penerapan teori ini secara konsisten, setiap kekeliruan administratif sekecil apa pun berpotensi menjadi “bola panas” pidana yang menghancurkan karier dan martabat pejabat. Oleh sebab itu, penguatan doktrin *fautes de service* dalam sistem peradilan pidana kita menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas penyelenggaraan negara.

#### **D. Implementasi Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014: Tantangan Filtrasi dan Harapan Kepastian Hukum**

Lahirnya UU Administrasi Pemerintahan (UU AP) membawa paradigma baru melalui mekanisme filtrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 21 memberikan wewenang kepada PTUN untuk menguji unsur penyalahgunaan wewenang sebelum aparat penegak hukum masuk ke ranah pidana (Pudyatmoko & Aryadi, 2021). Mekanisme ini dirancang sebagai “garda terdepan” sekaligus sebagai kendali mutu untuk mencegah kriminalisasi serampangan terhadap tindakan administratif. Secara doktrinal, pasal ini merupakan manifestasi prinsip *Prejudicial Administrative Question* yang menuntut penilaian otoritatif peradilan administrasi sebelum menyentuh ranah *pro justitia* pidana.

Namun, dalam tataran implementasi, terjadi *deadlock* koordinasi yang kronis. Putusan PTUN yang menyatakan tidak adanya penyalahgunaan wewenang sering kali diabaikan oleh penyidik dengan dalih independensi kekuasaan kehakiman dan perbedaan domain hukum (Arsalan et al., 2021). Dualisme standar ini menciptakan “ketidakpastian hukum ganda” bagi pejabat publik, di mana satu tindakan yang sama diuji dengan dua indikator yang berbeda: indikator AAUPB di PTUN dan angka kerugian nominal di peradilan pidana. Reduksi makna penyalahgunaan wewenang

menjadi sekadar kerugian matematis mencerminkan kegagalan memahami bahwa delik jabatan dalam UU Tipikor seharusnya bersumber dari induk hukum administrasi negara.

Disharmoni ini diperparah oleh tumpang tindih yurisdiksi antara pengawasan internal (APIP) dan kewenangan penyidikan. Penegak hukum sering mendahului proses administrasi dengan menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai dasar penyidikan, sehingga mengabaikan hierarki penyelesaian sengketa manajerial publik. Kondisi ini mencederai hak atas *due process of law* dan memicu fenomena *fear of administrative discretion* di kalangan birokrat. Ketakutan akan tafsir pidana yang subjektif membuat pejabat bersikap pasif terhadap program strategis, yang pada gilirannya mengakibatkan kelumpuhan birokrasi (*policy paralysis*).

Sebagai kontribusi terhadap *body of knowledge*, penelitian ini menawarkan model sinkronisasi melalui penguatan lembaga *Pre-Adjudication*. Model ini mengusulkan agar penetapan tersangka dalam delik penyalahgunaan wewenang wajib didahului oleh putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tujuannya bukan untuk melindungi koruptor, melainkan memurnikan hukum pidana agar hanya menysasar tindakan yang mengandung *malfides* (itikad buruk), bukan kesalahan teknis.

Penguatan Pasal 21 memerlukan keberanian yudisial dari Mahkamah Agung untuk menerbitkan regulasi yang mengatur daya ikat putusan PTUN dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Harmonisasi ini merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan marwah negara hukum Indonesia dari penegakan hukum yang fragmentaris. Dengan integrasi yang kuat, hukum dapat menjalankan fungsi gandanya secara seimbang: memberantas korupsi sekaligus melindungi kemandirian birokrasi dalam mengambil keputusan transformatif demi kemajuan bangsa.

### **E. Model Filtrasi Yuridis: Menuju Keadilan yang Berimbang dalam Penegakan Hukum Publik**

Penelitian ini menawarkan solusi berupa Model Filtrasi Yuridis sebagai jembatan untuk membedakan antara maladministrasi murni dan tindak pidana korupsi. Model ini bekerja melalui proses evaluasi berlapis yang menempatkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai filter primer. Fokus utamanya adalah menilai “kemanfaatan substansial”: apakah tindakan pejabat, meskipun melanggar prosedur formal, tetap memberikan dampak positif bagi kepentingan publik tanpa menguntungkan kepentingan pribadi atau kroninya.

Tahap selanjutnya adalah pemisahan motif berdasarkan prinsip *Differentiated Liability* yang memisahkan tanggung jawab jabatan (*administrative liability*) dari tanggung jawab personal (*criminal liability*). Pejabat yang melakukan “kesalahan teknis” akibat keterbatasan regulasi atau tekanan situasi harus dikenakan sanksi

administratif atau pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*) (Umam et al., 2024). Sebaliknya, hukuman pidana hanya dapat dijatuhkan jika ditemukan bukti nyata atas motif koruptif, penyuapan, atau pengayaan diri (*enrichment*) yang melampaui sekadar kesalahan prosedural.

Model ini mengadopsi doktrin *Substance Over Form* untuk menolak kekakuan positivisme yang sering kali memidanakan angka kerugian tanpa melihat “jiwa” dari kebijakan tersebut (Gunawan, 2025). Dalam perspektif hukum internasional, kegagalan administratif tanpa elemen transaksional seharusnya tidak dianalisis melalui sanksi penjara retributif. Filtrasi ini menuntut ambang batas (*threshold*) pembuktian yang tinggi bagi aparat penegak hukum guna memitigasi fenomena *over-criminalization* administratif yang selama ini menghambat inovasi birokrasi.

Sebagai konklusi akademik, Model Filtrasi Yuridis merupakan kontribusi orisinal untuk menjembatani jurang antara hukum administrasi dan hukum pidana yang terfragmentasi (Agung & Nahak, 2025). Implementasi model ini memberikan kepastian hukum bagi pejabat publik bahwa setiap diskresi yang diambil dengan itikad baik (*good faith*) memiliki imunitas yuridis. Dengan menggeser fokus penegakan hukum dari sekadar menghukum kesalahan prosedural menjadi pemberantasan niat jahat yang nyata, model ini memulihkan marwah birokrasi yang dinamis namun tetap akuntabel. Keadilan berimbang ini mencerminkan kematangan negara hukum (*rechtsstaat*) dalam mengelola kekuasaan secara beradab, demi mewujudkan sistem peradilan yang berorientasi pada kemanfaatan serta keadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Kesimpulan

Batas pemisah antara maladministrasi dan korupsi tidak terletak pada pelanggaran prosedur, melainkan pada keberadaan *mens rea* (niat jahat) untuk memperkaya diri secara melawan hukum. Maladministrasi adalah kesalahan jabatan (*faute de service*) akibat kelemahan sistemik atau kompleksitas regulasi yang pertanggungjawabannya mutlak berada di ranah administrasi melalui sanksi disiplin atau ganti rugi. Rekonstruksi pertanggungjawaban pejabat memerlukan implementasi model filtrasi yang menempatkan Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai *primum remedium*. Melalui pengujian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), tindakan yang memberikan kemanfaatan public meskipun cacat prosedur tidak dapat dipidanakan selama tidak ditemukan unsur gratifikasi atau *faute personnelle*. Hakim harus mampu membedakan secara jernih antara kebijakan yang “salah administratif” dan “jahat secara pidana.” Diperlukan harmonisasi yang tegas antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Tipikor. Negara wajib mempertegas kedudukan Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014 agar putusan peradilan administrasi

menjadi syarat *a priori* yang mengikat bagi penyidik sebelum memulai proses pidana terhadap pejabat publik.

### Daftar Pustaka

- Agung, I. G. A. N., & Nahak, S. (2025). *Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi Dan Strategi Pencegahan Analisis Komprehensif Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Dira Media Kreasindo.
- Ansyar, M. (2024). *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Tindak Pidana Korupsi*. Guepedia.
- Arief, M. I. (2023). *Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis Dan Pidana/Korupsi*. MCL Publisher.
- Arsalan, I. ... Sudarmanto, K. (2021). Reposisi Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintahan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), 651–662. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4248>
- Asyikin, N. (2020). Pengawasan Publik terhadap Pejabat Publik yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 80. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.316>
- Dadi, A. F. P. ... Budianto, H. (2024). Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(10), 3807–3811. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6288>
- Efendi, S. ... Miharja, E. (2025). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Adikara Cipta Aksa.
- Faisal, M., & Rifai, A. T. F. (2023). Konsep Maladministrasi Sebagai Pembaruan Model Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 44–67. <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p44-67>
- Fazry, M. (2023). Persinggungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Perkara Korupsi. *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, 2(1), 28–42. <https://doi.org/10.62394/scientia.v2i1.47>
- Gunawan, T. J. (2025). *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Prenada Media.
- Jeddawi, M. ... Husain, M. F. (2023). Kepemimpinan Pemerintahan Legalistik dan Humanistik. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(2), 85–96. <https://doi.org/10.61076/jpp.v5i2.3879>
-

- Kholik, M. A. ... Septiani, E. (2025). Dilema Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara dalam Negara Hukum Demokratis. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 1224–1241. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1707>
- Mahmud, A. (2020). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 174–182.
- Noor, A. (2025). Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Korupsi Pengadaan di Perusahaan BUMN dibidang Kontruksi. *Bulletin of Law Research*, 7–12. <https://doi.org/10.65344/bleach.v2i2.133>
- Nur, M. ... Efendi, S. (2026). *Pendidikan Antikorupsi: Membangun Integritas Sejak Dini*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Polie, R. J. (2024). Analisis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *At-Tanwir Law Review*, 4(2), 126–138. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v4i2.3062>
- Pudyatmoko, Y. S., & Aryadi, G. (2021). Pemberlakuan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dalam Penanganan Korupsi. *Veritas et Justitia*, 7(2), 297–324. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.3780>
- Silitonga, J. T. ... Yuliani, D. P. (2022). *Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Penerapan Diskresi Inovasi Daerah*. Artha Media.
- Susiana, P. (2025). Penyalahgunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *MAGISTRA VITAE: Journal Magister Hukum*, 1(2), 56–69.
- Umam, A. ... Mawardi, M. (2024). Transparansi Dalam Pemberian Fasilitas Pemerintah Terhadap Instansi, Untuk Mencegah Penyalahgunaan Finansial. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(2), 384–401. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.384-401>
- Umar Dani. (2026). Menata Pola Integrasi Sistem Penegakan Hukum Korupsi Dalam Perspektif Admnistrasi Dan Pidana. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 3(1), 205–222. <https://doi.org/10.55292/jc70nb65>
-

Unzila, A., & Arianto, H. (2025). Kritik Terhadap Penerapan Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan” Dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Strategis Nasional. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 4889–4895. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2042>

Wijaya, M. ... Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.